

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)

KODE ETIK

A. Latar Belakang

Kode Etik Perseroan ini disusun sebagai pedoman perilaku. Penyusunan Kode Etik ini mengacu dan memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik khususnya Pasal 36 dan berlaku untuk seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan Perseroan.

B. Visi dan Misi

Visi Perseroan :

Menjadi perusahaan properti pilihan pertama bagi pelanggan dan pihak yang berkepentingan lainnya karena kami meningkatkan kualitas hidup.

Misi Perseroan :

- Mengembangkan Sentul City dengan perumahan bermutu dan inovatif yang selaras dengan lingkungan alam.
- Menyediakan fasilitas pendidikan terbaik dan layanan kesehatan bertaraf internasional.
- Memadukan perencanaan dan pembangunan fasilitas komersial, hiburan dan wisata.
- Memperkaya pertumbuhan Sentul City dengan fasilitas seni dan budaya.

C. Tujuan

1. Mendorong dan mempercepat pencapaian visi dan misi Perseroan dengan berpegang teguh pada Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Sebagai Pedoman bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Melindungi dan menjaga pihak-pihak yang berkepentingan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi, mengganggu dan merusak martabat dan harga diri terkait pelaksanaan tugas.
4. Mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh stakeholder.

D. Nilai Dasar

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan, melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan, menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan Perseroan dan bersikap profesional dengan mengutamakan kepentingan Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan.
Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan atau Pemegang Saham Utama yang dapat merugikan.

E. Pedoman Perilaku

1. **Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan tertulis yang berlaku dalam Perusahaan.
 - b. Mengembangkan kemampuan dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk kemajuan Perseroan.
 - c. Bersemangat dalam bekerja sama dan/atau siap membantu rekan/unit kerja lain untuk kebaikan dan/atau kemajuan Perseroan.
 - d. Terbuka, siap berbagi pengetahuan dan/atau keterampilan, kepada rekan yang lain tanpa takut tersaingi.
 - e. Kooperatif atas masukan dan/atau saran untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja pribadi dan/atau Perseroan.

- f. Simpatik, ringan tangan, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan dengan baik.
 - g. Mendorong dan/atau memiliki semangat kompetisi secara sehat dan/atau kerja secara maksimal.
 - h. Menghindarkan diri dari tindakan, ucapan yang mengandung unsur memfitnah, menghina, melecehkan, mengejek, merendahkan dan menjatuhkan orang lain.
 - i. Menjaga rahasia Perseroan, disiplin, efisien, dan efektif, tanggung jawab, jujur, dan profesional.
 - j. Berpakaian sopan, pantas dan rapi serta bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis.
 - k. Menjaga fasilitas-aset Perseroan dan menggunakan untuk pelaksanaan tugas serta mengembalikan setelah berakhirnya tugas.
 - l. Menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat orang lain.
 - m. Berperan dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja.
 - n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan/atau tidak memihak.
 - o. Mengutamakan kepentingan Perseroan sebagai tujuan pekerjaan.
- 2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karyawan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menghindari hal-hal sebagai berikut :**
- a. Melakukan aktivitas politik praktis,
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau kesusilaan.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan dan/atau merusak nama baik atau citra Perseroan.
 - d. Melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri dari pada Perseroan dan melakukan tindakan yang bersifat benturan kepentingan.
 - e. Mengabaikan/menerobos prosedur kerja yang dapat/berpotensi merugikan Perseroan.
 - f. Bertindak diskriminatif dan/atau mementingkan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu.
 - g. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak tertentu.

- h. Mempertontonkan, menyimpan, mengedarkan hal-hal yang terkait dengan pornografi di lingkungan Perseroan.
- i. Mengajak, berjudi atau bertaruh dalam segala bentuk dan jenis apapun.
- j. Merokok di dalam semua ruangan Perseroan.
- k. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api dan/atau bahan yang mudah meledak, maupun senjata lainnya termasuk binatang peliharaan di lingkungan Perseroan, kecuali karena ketentuan kedinasan.
- l. Menerima dan/atau memberi suap.
- m. Menyebar luaskan kabar yang merugikan orang lain.

F. Sanksi

Sanksi pelanggaran Kode Etik Perseroan adalah :

1. untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris;
2. untuk anggota Komite Audit ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
3. untuk Karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

G. Perubahan

Sebagai pedoman, Kode Etik Perseroan ini akan ditelaah secara berkala sesuai keperluan, dinamika serta perkembangan usaha Perseroan.

H. Penutup

Kode Etik Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentul City

Pada tanggal 27 Oktober 2015